



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR KP 633 TAHUN 2022  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN  
NOMOR KP 564 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PERHITUNGAN BIAYA  
JASA PENGGUNAAN SEPEDA MOTOR YANG DIGUNAKAN UNTUK  
KEPENTINGAN MASYARAKAT YANG DILAKUKAN DENGAN APLIKASI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (5) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2019 tentang Pelindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat, Menteri menetapkan pedoman perhitungan biaya jasa penggunaan sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat yang dilakukan dengan aplikasi;
- b. bahwa sehubungan dengan situasi dan kondisi yang berkembang di masyarakat sehingga masih dibutuhkan waktu untuk menyesuaikan perhitungan biaya jasa terbaru, maka perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 564 Tahun 2022 tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat yang Dilakukan dengan Aplikasi sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 580 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 564 Tahun 2022 tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat yang Dilakukan dengan Aplikasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 564 Tahun 2022 tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat yang Dilakukan dengan Aplikasi;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementrian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
3. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kementrian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33);
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2019 tentang Pelindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 266);
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 67 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 873);
6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 564 Tahun 2022 tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat yang Dilakukan dengan Aplikasi sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 580 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 564 Tahun 2022 tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat yang Dilakukan dengan Aplikasi;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KP 564 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PERHITUNGAN BIAYA JASA PENGGUNAAN SEPEDA MOTOR YANG DIGUNAKAN UNTUK KEPENTINGAN MASYARAKAT YANG DILAKUKAN DENGAN APLIKASI.**

**PERTAMA** : Mengubah Diktum KESEPULUH Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 564 Tahun 2022 tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat yang Dilakukan dengan Aplikasi sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 580 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 564 Tahun 2022 tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat yang Dilakukan dengan Aplikasi sehingga Diktum KESEPULUH berbunyi sebagai berikut:

**KESEPULUH** : Perusahaan Aplikasi melakukan penyesuaian pencantuman biaya jasa pada aplikasi paling lambat 40 (empat puluh) hari kalender sejak Keputusan Menteri ini ditetapkan.

KEDUA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Agustus 2022

a.n. MENTERI PERHUBUNGAN,  
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

ttd

Drs. HENDRO SUGIATNO, M.M.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
3. Menteri Dalam Negeri;
4. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
5. Menteri Ketenagakerjaan;
6. Menteri Perhubungan;
7. Menteri Komunikasi dan Informatika;
8. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
9. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
10. Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
11. Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional;
12. Para Gubernur dan Bupati/Wali kota;
13. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Kementerian Perhubungan;
14. Para Pimpinan Perusahaan Aplikasi di Bidang Transportasi Darat.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,



*Yustinus Danang Rusdihanto*  
YUSTINUS DANANG RUSDIHANTO